



MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 36 TAHUN 2020
TENTANG
PENERAPAN KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA
BIDANG TEKNIK SEPEDA MOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Teknik Sepeda Motor;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 54)



sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 142);

5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1792);
6. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1509);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PENERAPAN KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA BIDANG TEKNIK SEPEDA MOTOR.

Pasal 1

- (1) Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Teknik Sepeda Motor yang selanjutnya disebut KKNi Bidang Teknik Sepeda Motor merupakan kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di bidang teknik sepeda motor.
- (2) KKNi Bidang Teknik Sepeda Motor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. jenjang kualifikasi 1;
 - b. jenjang kualifikasi 2;
 - c. jenjang kualifikasi 3;
 - d. jenjang kualifikasi 4; dan
 - e. jenjang kualifikasi 5.

Pasal 2

KKNI Bidang Teknik Sepeda Motor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 menjadi pedoman bagi:

- a. pengembangan program dan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi;
- b. pelaksanaan sertifikasi kompetensi;
- c. pengembangan sumber daya manusia yang meliputi rekrutmen, seleksi, dan sistem karir; dan
- d. pengakuan dan penyetaraan kualifikasi.

Pasal 3

KKNI Bidang Teknik Sepeda Motor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

KKNI Bidang Teknik Sepeda Motor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dievaluasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 November 2020

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS GUMIWANG KARTASASMITA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 3 November 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 1269

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perindustrian
Kepala Biro Hukum,



Feby Setyo Hariyono

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 36 TAHUN 2020
TENTANG
PENERAPAN KERANGKA KUALIFIKASI
NASIONAL INDONESIA BIDANG TEKNIK
SEPEDA MOTOR

KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA
BIDANG TEKNIK SEPEDA MOTOR

A. JENJANG KUALIFIKASI 1

1. Kodefikasi

G45TSM01 Kualifikasi 1 Bidang Teknik Sepeda Motor

2. Deskripsi

Kualifikasi jenjang ini meliputi:

- a. memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas sederhana, terbatas, bersifat rutin dalam area perawatan kendaraan ringan roda dua seperti mengganti oli, busi, dan baterai, di bawah bimbingan, pengawasan, dan tanggung jawab atasannya; dan
- b. memiliki pengetahuan faktual penggantian oli, busi, baterai, serta pengereman.

3. Sikap Kerja

Menjalankan prinsip-prinsip SOP, belajar secara aktif, mendengar secara aktif, dapat bekerjasama dalam tim, serta menjaga ruang kerja bersih.

Secara umum memiliki sikap kerja:

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya;
- c. berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia;

- d. mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya;
 - e. menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan original orang lain; dan
 - f. menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas.
4. Peran Kerja
- Kualifikasi di jenjang ini berperan dalam membantu mekanik dalam pemeriksaan dan penggantian sederhana komponen sepeda motor seperti oli, busi dan baterai, serta melakukan perawatan sistem roda dan pengereman. Bertanggung jawab atas pekerjaan sendiri dan tidak bertanggung jawab atas pekerjaan orang lain.
5. Kemungkinan Jabatan: *Helper Mekanik*
6. Aturan Pengemasan
- Sebanyak 4 (empat) unit kompetensi yang harus diselesaikan / dipenuhi, dengan perincian:
- a. 2 (dua) unit kompetensi inti; dan
 - b. 2 (dua) unit kompetensi pilihan.

Daftar Unit Kompetensi		
Kode Unit		Judul Unit Kompetensi
Kompetensi Inti		
1.	G.45TSM01.024.2	Melakukan Pemeriksaan dan Penggantian Oli Mesin, Oli Transmisi, Dan Filter Oli
2.	G.45TSM01.026.2	Melakukan Perawatan Busi
Kompetensi Pilihan		
1.	G.45TSM01.022.2	Melakukan Perawatan Filter Udara
2.	G.45TSM01.029.2	Melakukan Penggantian Rantai Roda
3.	G.45TSM01.031.2	Melakukan Perawatan Sistem Pengereman
4.	G.45TSM01.039.2	Melakukan Perawatan Baterai

B. JENJANG KUALIFIKASI 2

1. Kodefikasi

G45TSM01 Kualifikasi 2 Bidang Teknik Sepeda Motor

2. Deskripsi

Kualifikasi jenjang ini meliputi:

- a. memiliki kemampuan untuk dapat melaksanakan tugas spesifik teknisi kendaraan roda dua meliputi bongkar pasang *cover body*, pemeriksaan dan perawatan komponen sepeda motor dengan menggunakan alat dan informasi serta prosedur kerja yang lazim dilakukan;
- b. memiliki pengetahuan operasional dasar dan pengetahuan faktual tentang mesin dan alat-alat sepeda motor, termasuk desain mekanikal, penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan, sehingga mampu memilih penyelesaian yang tersedia terhadap masalah yang lazim timbul di bidang perawatan kendaraan roda dua.

3. Sikap Kerja

Berintegritas, menjalankan prinsip-prinsip SOP, belajar secara aktif, mendengar secara aktif, memperhatikan indikator pada perlengkapan yang digunakan untuk memastikan mesin bekerja dengan benar, efektif dalam berkomunikasi dan mengelola waktu, dapat bekerjasama dalam tim serta menjaga ruang kerja bersih dan terorganisir untuk menjaga keselamatan dan kesehatan kerja.

Secara umum memiliki sikap kerja:

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. memiliki moral, etika, dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya;
- c. berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia;
- d. mampu bekerjasama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya;
- e. menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan original orang lain; dan

- f. menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas.

4. Peran Kerja

Kualifikasi jenjang ini berperan dalam memeriksa dan merawat kendaraan ringan roda dua pada bagian baterai, karburator, renggang klep, sistem kemudi, sistem suspensi, instrument kelistrikan, CVT, sistem pendinginan sistem ABS, CBS, UBS, *chassis* serta sistem injeksi. Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab membimbing orang lain.

5. Kemungkinan Jabatan: Mekanik Junior

6. Aturan Pengemasan

Sejumlah 22 (dua puluh dua) unit kompetensi yang harus diselesaikan/dipenuhi dengan perincian:

- a. 15 (lima belas) unit kompetensi inti; dan
- b. 7 (tujuh) unit kompetensi pilihan.

Daftar Unit Kompetensi		
Kode Unit		Judul Unit Kompetensi
Kompetensi Inti		
1.	G.45TSM01.018.2	Melakukan Perawatan Karburator
2.	G.45TSM01.020.2	Melakukan Perawatan Renggang Klep
3.	G.45TSM01.021.2	Melakukan Perawatan <i>Free Play Throttle Gas</i>
4.	G.45TSM01.022.2	Melakukan Perawatan Filter Udara
5.	G.45TSM01.023.2	Melakukan Perawatan Sistem <i>Clutch</i> /Kopling
6.	G.45TSM01.024.2	Melakukan Pemeriksaan Dan Penggantian Oli Mesin, Oli Transmisi, Dan Oli Filter
7.	G.45TSM01.025.2	Melakukan Pemeriksaan Sistem Pelumasan Mesin
8.	G.45TSM01.026.2	Melakukan Perawatan Busi
9.	G.45TSM01.029.2	Melakukan Penggantian Rantai Roda
10.	G.45TSM01.030.2	Melakukan Pemeriksaan Keolengan Roda
11.	G.45TSM01.031.2	Melakukan Perawatan Sistem Pengereman
12.	G.45TSM01.032.2	Melakukan Perawatan Sistem Kemudi

Daftar Unit Kompetensi		
Kode Unit		Judul Unit Kompetensi
13.	G.45TSM01.033.2	Melakukan Perawatan Sistem Suspensi
14.	G.45TSM01.034.2	Melakukan Bongkar Pasang <i>Cover Body</i>
15.	G.45TSM01.039.2	Melakukan Perawatan Baterai
Kompetensi Pilihan		
1.	G.45TSM01.019.2	Melakukan Perawatan Sistem Injeksi
2.	G.45TSM01.027.2	Melakukan Perawatan Sistem <i>Continuosly Variable Tansmission</i> (CVT)
3.	G.45TSM01.028.2	Melakukan Perawatan Sistem Pendinginan
4.	G.45TSM01.035.2	Melakukan Perawatan Sistem ABS (<i>Anti Lock Braking System</i>)
5.	G.45TSM01.037.2	Melakukan Perawatan <i>Combi Brake System</i> (CBS)/ <i>Unified Brake System</i> (UBS)
6.	G.45TSM01.040.2	Melakukan Perawatan Instrumen Kelistrikan (Sistem Sinyal Dan Penerangan)
7.	G.45TSM01.043.2	Melakukan Pemeriksaan <i>Chassis</i>
8.	G.45TSM01.053.2	Melakukan Pembersihan <i>Injector</i>
9.	G.45TSM01.055.2	Mengoperasikan <i>Diagnostic Tools</i>

C. JENJANG KUALIFIKASI 3

1. Kodefikasi

G45TSM01 Kualifikasi 3 Bidang Teknik Sepeda Motor

2. Deskripsi

Kualifikasi jenjang ini meliputi:

- mampu melaksanakan serangkaian tugas pengukuran, pemeriksaan, perbaikan dan penggantian sistem mesin sepeda motor dengan menerjemahkan informasi dan menggunakan alat, serta mampu menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur; dan
- memiliki pengetahuan operasional tentang mesin sepeda motor secara lengkap, termasuk komponen mesin bagian atas (*power section*), *clutch*, *transmission section* dan *generator*

section, sehingga mampu menyelesaikan berbagai masalah yang lazim dengan metode yang sesuai.

3. Sikap Kerja

Teliti, mengetahui detail-detail kecil ketika memeriksa atau memperbaiki sistem kendaraan, berfikir kritis, sopan dan mendengar secara aktif serta siap menjawab pertanyaan pelanggan, memperhatikan indikator pada perlengkapan yang digunakan untuk memastikan mesin bekerja dengan benar, efektif dalam berkomunikasi dan mengelola waktu, dapat bekerjasama dalam tim, serta menjaga ruang kerja bersih dan terorganisir untuk menjaga keselamatan dan kesehatan kerja.

Secara umum memiliki sikap kerja:

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. memiliki moral, etika, dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya;
- c. berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia;
- d. mampu bekerjasama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya;
- e. menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan original orang lain; dan
- f. menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas.

4. Peran Kerja

Kualifikasi jenjang ini memiliki peran kerja dalam perbaikan yang bersifat pemeriksaan, pembongkaran, pengukuran, dan pemasangan sesuai panduan service kendaraan ringan roda dua pada area *engine*, chasis dan elektrik, memastikan mutu perbaikan kendaraan yang telah dikerjakan sesuai dengan workshop manual, serta mengukur dan men-setting standar sesuai dengan workshop manual. Bertanggung jawab atas pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas kuantitas dan mutu hasil kerja orang lain.

5. Kemungkinan Jabatan

- a. Mekanik/Mekanik Senior/Teknisi Senior;
- b. *Final Inspector*, dan
- c. Teknisi Injeksi.

6. Aturan Pengemasan

Sejumlah 36 (tiga puluh enam) unit kompetensi yang harus diselesaikan/dipenuhi dengan perincian:

- a. 24 (dua puluh empat) unit kompetensi inti; dan
- b. 12 (dua belas) unit kompetensi pilihan.

Daftar Unit Kompetensi		
Kode Unit		Judul Unit Kompetensi
Kompetensi Inti		
1.	G.45TSM01.018.2	Melakukan Perawatan Karburator
2.	G.45TSM01.019.2	Melakukan Perawatan Sistem Injeksi
3.	G.45TSM01.020.2	Melakukan Perawatan Renggang Klep
4.	G.45TSM01.021.2	Melakukan Perawatan <i>Free Play Throttle Gas</i>
5.	G.45TSM01.022.2	Melakukan Perawatan Filter Udara
6.	G.45TSM01.023.2	Melakukan Perawatan Sistem <i>Clutch/Kopling</i>
7.	G.45TSM01.024.2	Melakukan Pemeriksaan dan Penggantian Oli Mesin, Oli Transmisi, dan Filter Oli
8.	G.45TSM01.025.2	Melakukan Pemeriksaan Sistem Pelumasan Mesin
9.	G.45TSM01.026.2	Melakukan Perawatan Busi
10.	G.45TSM01.027.2	Melakukan Perawatan Sistem <i>Continuously Variable Transmission (CVT)</i>
11.	G.45TSM01.028.2	Melakukan Perawatan Sistem Pendinginan
12.	G.45TSM01.029.2	Melakukan Penggantian Rantai Roda
13.	G.45TSM01.030.2	Melakukan Pemeriksaan Keolengan Roda
14.	G.45TSM01.031.2	Melakukan Perawatan Sistem Pengereman
15.	G.45TSM01.032.2	Melakukan Perawatan Sistem Kemudi
16.	G.45TSM01.033.2	Melakukan Perawatan Sistem Suspensi

Daftar Unit Kompetensi		
	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
17.	G.45TSM01.034.2	Melakukan Bongkar Pasang <i>Cover Body</i>
18.	G.45TSM01.039.2	Melakukan Perawatan Baterai
19.	G.45TSM01.040.2	Melakukan Perawatan Instrumen Kelistrikan (Sistem Sinyal Dan Penerangan)
20.	G.45TSM01.043.2	Melakukan Pemeriksaan <i>Chassis</i>
21.	G.45TSM01.046.2	Melakukan Penggantian <i>Swing Arm</i>
22.	G.45TSM01.053.2	Melakukan Pembersihan <i>Injector</i>
23.	G.45TSM01.054.2	Menentukan Jenis Kerusakan Sistem Injeksi
24.	G.45TSM01.055.2	Mengoperasikan <i>Diagnostic Tools</i>
Kompetensi Pilihan		
1.	G.45TSM01.017.2	Mengevaluasi Hasil Pekerjaan Mekanik Berdasarkan Perintah Kerja
2.	G.45TSM01.035.2	Melakukan Perawatan Sistem ABS (<i>Anti Lock Braking System</i>)
3.	G.45TSM01.036.2	Melakukan Penggantian Sistem ABS (<i>Anti Lock Braking System</i>)
4.	G.45TSM01.037.2	Melakukan Perawatan <i>Combi Brake System</i> (CBS)/ <i>Unified Brake System</i> (UBS)
5.	G.45TSM01.038.2	Melakukan Penggantian <i>Combi Brake System</i> (CBS)/ <i>Unified Brake System</i> (UBS)
6.	G.45TSM01.041.2	Melakukan Perbaikan <i>Idling Stop System</i> (ISS)/ <i>Stop And Start System</i> (SSS)
7.	G.45TSM01.042.2	Melakukan Perbaikan Sistem <i>Alternating Current Generator</i> (ACG)/ <i>Smart Motor Generator</i> (SMG)
8.	G.45TSM01.044.2	Melakukan Penggantian <i>Frame</i>
9.	G.45TSM01.045.2	Melakukan Penggantian Sistem Kemudi
10.	G.45TSM01.047.2	Melakukan Pelepasan Dan Pemasangan Mesin
11.	G.45TSM01.048.2	Melakukan Pemeriksaan <i>Abnormal Engine</i>
12.	G.45TSM01.049.2	Melakukan Perbaikan Komponen Mesin Bagian Atas (<i>Power Section</i>)
13.	G.45TSM01.050.2	Melakukan Perbaikan <i>Clutch</i> /Kopling

Daftar Unit Kompetensi		
Kode Unit		Judul Unit Kompetensi
14.	G.45TSM01.051.2	Melakukan Perbaikan Komponen Mesin pada Bagian Transmisi (<i>Transmission Section</i>)
15.	G.45TSM01.052.2	Melakukan Perbaikan Komponen Mesin pada <i>Generator Section</i>

D. JENJANG KUALIFIKASI 4

1. Kodefikasi

G45TSM01 Kualifikasi 4 Bidang Teknik Sepeda Motor

2. Deskripsi

Kualifikasi jenjang ini meliputi:

- mampu menyelesaikan tugas perawatan dan perbaikan sepeda motor berlingkup luas dengan menganalisis kerusakan pada mesin sepeda motor. Mampu memberikan alternatif solusi perbaikan dan perawatan mesin sepeda motor, serta mampu menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur; dan
- menguasai beberapa prinsip dasar bidang mekanik sepeda motor termasuk desain mekanikal, penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan, serta mampu menyelaraskan dengan permasalahan faktual di bidang perawatan dan perbaikan sepeda motor.

3. Sikap Kerja

Memiliki sikap kepemimpinan, teliti, berinisiatif, menggunakan analisis dan cara pikir kritis dalam melakukan inspeksi mesin, menghasilkan laporan inspeksi yang memenuhi syarat, mampu berkomunikasi dua arah yang efektif, dapat bekerja sama dengan pihak terkait sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, memahami nilai budaya setempat, menunjukkan sikap menghargai nilai-nilai keberagaman, menghormati pendapat dari pihak lain serta menunjukkan kualitas dan mutu kerja dalam tim kerjanya.

Secara umum memiliki sikap kerja:

- bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya;

- c. berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia;
- d. mampu bekerjasama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya;
- e. menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan original orang lain; dan
- f. menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas.

4. Peran Kerja

Kualifikasi jenjang ini berperan dalam merencanakan, mengelola, dan mengkoordinasikan pekerjaan mekanik, melakukan supervisi, menganalisis kerusakan pada mesin, memberikan alternatif solusi perbaikan dan perawatan, memberikan konsultasi teknis, serta menyusun laporan tertulis dalam lingkup terbatas dan memiliki inisiatif. Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan atas hasil kerja orang lain.

5. Kemungkinan Jabatan

- a. Kepala Mekanik; dan
- b. *Service Advisor*.

6. Aturan Pengemasan

41 (empat puluh satu) unit kompetensi yang harus diselesaikan/dipenuhi dengan perincian:

- a. 24 (dua puluh empat) unit kompetensi inti; dan
- b. 17 (tujuh belas) unit kompetensi pilihan, dengan ketentuan minimal 4 (empat) unit harus dipilih dari kelompok A, dan sisanya diambil dari kelompok B sehingga jumlah total pilihan menjadi 17 (tujuh belas) unit kompetensi.

Daftar Unit Kompetensi		
Kode Unit		Judul Unit Kompetensi
Kompetensi Inti		
1.	G.45TSM01.018.2	Melakukan Perawatan Karburator
2.	G.45TSM01.019.2	Melakukan Perawatan Sistem Injeksi
3.	G.45TSM01.020.2	Melakukan Perawatan Renggang Klep

Daftar Unit Kompetensi		
Kode Unit		Judul Unit Kompetensi
4.	G.45TSM01.021.2	Melakukan Perawatan <i>Free Play Throttle Gas</i>
5.	G.45TSM01.022.2	Melakukan Perawatan Filter Udara
6.	G.45TSM01.023.2	Melakukan Perawatan Sistem <i>Clutch/Kopling</i>
7.	G.45TSM01.024.2	Melakukan Pemeriksaan dan Penggantian Oli Mesin, Oli Transmisi, dan Filter Oli
8.	G.45TSM01.025.2	Melakukan Pemeriksaan Sistem Pelumasan Mesin
9.	G.45TSM01.026.2	Melakukan Penggantian Busi
10.	G.45TSM01.027.2	Melakukan Perawatan Sistem <i>Continuously Variable Transmission (CVT)</i>
11.	G.45TSM01.028.2	Melakukan Perawatan Sistem Pendinginan
12.	G.45TSM01.029.2	Melakukan Penggantian Rantai Roda
13.	G.45TSM01.030.2	Melakukan Pemeriksaan Keolengan Roda
14.	G.45TSM01.031.2	Melakukan Perawatan Sistem Pengereman
15.	G.45TSM01.032.2	Melakukan Perawatan Sistem Kemudi
16.	G.45TSM01.033.2	Melakukan Perawatan Sistem Suspensi
17.	G.45TSM01.034.2	Melakukan Bongkar Pasang <i>Cover Body</i>
18.	G.45TSM01.039.2	Melakukan Perawatan Baterai
19.	G.45TSM01.040.2	Melakukan Perawatan Instrumen Kelistrikan (Sistem Sinyal Dan Penerangan)
20.	G.45TSM01.043.2	Melakukan Pemeriksaan <i>Chassis</i>
21.	G.45TSM01.046.2	Melakukan Penggantian <i>Swing Arm</i>
22.	G.45TSM01.053.2	Melakukan Pembersihan <i>Injector</i>
23.	G.45TSM01.054.2	Menentukan Jenis Kerusakan Sistem Injeksi
24.	G.45TSM01.055.2	Mengoperasikan <i>Diagnostic Tools</i>
Kompetensi Pilihan		
Kelompok A		
1.	G.45TSM01.005.2	Melakukan <i>Handling Complain</i>

Daftar Unit Kompetensi		
Kode Unit		Judul Unit Kompetensi
2.	G.45TSM01.010.2	Melakukan Pengelolaan Pekerjaan Mekanik
3.	G.45TSM01.011.2	Melakukan Supervisi Pekerjaan
4.	G.45TSM01.012.2	Melakukan Pengelolaan Tools
5.	G.45TSM01.013.2	Membuat Perencanaan Pekerjaan Mekanik
6.	G.45TSM01.014.2	Menentukan Jenis Pekerjaan <i>Service</i> Sepeda Motor
7.	G.45TSM01.015.2	Memberikan Konsultasi Teknis
8.	G.45TSM01.016.2	Menawarkan Produk Jasa, Suku Cadang, dan Aksesoris
9.	G.45TSM01.017.2	Mengevaluasi Hasil Pekerjaan Mekanik Berdasarkan Perintah Kerja
Kelompok B		
10.	G.45TSM01.035.2	Melakukan Perawatan Sistem ABS (<i>Anti Lock Braking System</i>)
11.	G.45TSM01.036.2	Melakukan Penggantian Sistem ABS (<i>Anti Lock Braking System</i>)
12.	G.45TSM01.037.2	Melakukan Perawatan <i>Combi Brake System</i> (CBS)/ <i>Unified Brake System</i> (UBS)
13.	G.45TSM01.038.2	Melakukan Penggantian <i>Combi Brake System</i> (CBS)/ <i>Unified Brake System</i> (UBS)
14.	G.45TSM01.041.2	Melakukan Perbaikan <i>Idling Stop System</i> (ISS)/ <i>Stop And Start System</i> (SSS)
15.	G.45TSM01.042.2	Melakukan Perbaikan Sistem <i>Alternating Current Generator</i> (ACG)/ <i>Smart Motor Generator</i> (SMG)
16.	G.45TSM01.044.2	Melakukan Penggantian <i>Frame</i>
17.	G.45TSM01.045.2	Melakukan Penggantian Sistem Kemudi
18.	G.45TSM01.047.2	Melakukan Pelepasan Dan Pemasangan Mesin
19.	G.45TSM01.048.2	Melakukan Pemeriksaan <i>Abnormal Engine</i>
20.	G.45TSM01.049.2	Melakukan Perbaikan Komponen Mesin Bagian Atas (<i>Power Section</i>)
21.	G.45TSM01.050.2	Melakukan Perawatan <i>Clutch/Kopling</i>

Daftar Unit Kompetensi		
Kode Unit		Judul Unit Kompetensi
22.	G.45TSM01.051.2	Melakukan Perbaikan Komponen Mesin pada Bagian Transmisi (<i>Transmission Section</i>)
23.	G.45TSM01.052.2	Melakukan Perbaikan Komponen Mesin pada <i>Generator Section</i>

E. JENJANG KUALIFIKASI 5

1. Kodefikasi

G45TSM01 Kualifikasi 5 Bidang Teknik Sepeda Motor

2. Deskripsi

Kualifikasi jenjang ini meliputi:

- mampu mengelola bengkel perawatan kendaraan roda dua secara menyeluruh dan efisien, memilih metode yang sesuai dari beragam pilihan yang sudah maupun belum baku dengan menganalisis data, serta mampu menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur; dan
- menguasai konsep teoritis bidang mekanik sepeda motor secara umum serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural.

3. Sikap Kerja

Memiliki sikap kepemimpinan, berinisiatif, berpikir analitis, antisipatif dan kritis, dapat mengorganisir dan bekerjasama dengan pelanggan dan pihak terkait sesuai dengan nilai budaya setempat, menunjukkan sikap menghargai nilai-nilai keberagaman, menghormati pendapat pihak lain yang disampaikan dengan pola komunikasi dua arah yang efektif. Mampu membangun hubungan dan kepercayaan serta memiliki integritas baik secara personal dan professional. Memiliki kemauan dan usaha mempertahankan motivasi diri dalam menghadapi situasi menantang untuk tercapainya tujuan dan prestasi kerja terbaik serta mengerahkan upaya dalam rangka penyelesaian tugas. Dalam melaksanakan tugas dapat menunjukkan kualitas dan mutu kerja dalam organisasinya sesuai dengan sasaran hasil kerja yang ditetapkan.

Secara umum memiliki sikap kerja:

- bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

- b. memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya;
 - c. berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia;
 - d. mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya;
 - e. menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan original orang lain; dan
 - f. menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas.
4. Peran Kerja
- Kualifikasi ini berperan mengelola bengkel perawatan sepeda motor serta menyusun laporan tertulis secara komprehensif. Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan atas pencapaian hasil kerja kelompok.
5. Kemungkinan Jabatan: Kepala Bengkel.
6. Aturan Pengemasan
- 9 (sembilan) unit kompetensi yang harus diselesaikan/dipenuhi dengan perincian:
- a. 6 (enam) unit kompetensi inti; dan
 - b. 3 (tiga) unit kompetensi pilihan.

Daftar Unit Kompetensi		
Kode Unit		Judul Unit Kompetensi
Kompetensi Inti		
1.	G.45TSM01.001.2	Menyusun Program Kerja Bengkel
2.	G.45TSM01.002.2	Melakukan Kegiatan Evaluasi Kinerja Bengkel
3.	G.45TSM01.003.2	Membuat Program Pemasaran Bengkel
4.	G.45TSM01.004.2	Merencanakan Pengembangan Sumber Daya Manusia Program
5.	G.45TSM01.007.2	Menentukan Harga Untuk Setiap Jenis Pekerjaan

Daftar Unit Kompetensi		
Kode Unit		Judul Unit Kompetensi
6.	G.45TSM01.008.2	Menyusun Program Pengembangan Bengkel
Kompetensi Pilihan		
1.	G.45TSM01.005.2	Melakukan <i>Handling Complain</i>
2.	G.45TSM01.006.2	Menyusun Program Peningkatan Efisiensi Pekerjaan Bengkel
3.	G.45TSM01.009.2	Membuat Laporan Kinerja Bengkel Berdasarkan <i>Workshop Performance Parameter</i>
4.	G.45TSM01.011.2	Melakukan Supervisi Pekerjaan
5.	G.45OBR02.003.1	Membuat Rencana Strategi Kerja
6.	G.45OBR02.005.1	Membuat <i>Key Performance Indicator</i> (KPI) Bengkel
7.	G.45OBR02.006.1	Mengelola Faktor Sukses Bengkel
8.	G.45OBR02.012.1	Mendistribusikan Pekerjaan

MENTERI PERINDUSTRIAN

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS GUMIWANG KARTASASMITA

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perindustrian
Kepala Biro Hukum,


Feby Setyo Hariyono